



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/15/K/411.013/2010

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SUMBERJO  
KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 huruf f dan Pasal 17 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 47 ayat (2) huruf f dan Pasal 54 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2008 serta berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Nganjuk tentang Kutipan Daftar Putusan Pidana Nomor : 132/Pid.B/2009/PN. Ngjk, maka perlu memberhentikan **Sdri. Sri Wahyuni** dari Jabatan Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2008;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Desember 2009 Nomor 141/4886/PMD perihal Pemberhentian Kepala Desa;
2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 14 Desember 2009 Nomor 141/18635/011/2009 perihal Pemberhentian Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Gondang;
3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor KEP-001/BPD/X/2010 tentang Pengusulan Pemberhentian Tetap Sdri. Sri Wahyuni Sebagai Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan **Sdri. Sri Wahyuni** dari jabatannya sebagai Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan tidak diberikan penghargaan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 27 Januari 2010

**BUPATI NGANJUK**

dto.

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**YONNY RACHMANTO, SH**

**Pembina**

**NIP. 19640127 198903 1 005**



**BUPATI NGANJUK**

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/15/K/411.013/2010

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SUMBERJO  
KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : - dst -  
Mengingat : - dst -  
Memperhatikan : - dst -

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberhentikan **Sdri. Sri Wahyuni** dari jabatannya sebagai Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.  
KEDUA : Kepada yang bersangkutan tidak diberikan penghargaan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pejabat yang bersangkutan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 27 Januari 2010

**BUPATI NGANJUK**

dto.

Kepada :  
Yth. **Sdri. Sri Wahyuni**

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**YONNY RACHMANTO, SH**  
Pembina  
NIP. 19640127 198903 1 005